

BAKAL CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN HASIL KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN DAN/ATAU TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 173 /PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN HASIL KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN DAN/ATAU TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Bakal Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Klarifikasi Atas Tanggapan dan/atau Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :

Penetapan nama bakal calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi atas tanggapan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 per Daerah Pemilihan (Dapil).

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 3 September 2018

- Lampiran 2 halaman